

## PENINGKATAN LITERASI DIGITAL DAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN SIBER BAGI PELAJAR DAN GURU DI KABUPATEN PRINGSEWU, LAMPUNG

Elvira<sup>1\*</sup>, Neva Sari Susanti<sup>2</sup>, Samuel Soewit<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Pamulang

\*E-mail: [dosen02660@unpam.ac.id](mailto:dosen02660@unpam.ac.id).

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital yang pesat membawa dampak positif dan negatif bagi masyarakat, salah satunya adalah penyebaran hoaks di media sosial yang dapat menimbulkan kebingungan, ketidakpercayaan, hingga mengancam keamanan publik. Berdasarkan laporan Kemendikbudristek tahun 2023, masih banyak pelajar dan guru yang belum memahami keamanan digital, perlindungan data pribadi, dan aspek hukum terkait penggunaan teknologi. Di Provinsi Lampung, kasus kejadian siber terus meningkat, termasuk penipuan online, peretasan akun, dan cyberbullying. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan tenaga pendidik. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai literasi digital dan keamanan siber bagi pelajar dan guru di Kabupaten Pringsewu, Lampung. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk seminar dan diskusi interaktif yang melibatkan Universitas Muhammadiyah Pringsewu serta diikuti oleh peserta dari berbagai latar belakang seperti pelajar, mahasiswa, guru, kepala sekolah, dosen, hingga pelaku UMKM. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terkait isu keamanan siber, regulasi hukum digital, dan etika penggunaan teknologi informasi. PKM ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menciptakan generasi yang tidak hanya cakap digital, tetapi juga memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam bermedia secara sehat dan aman.

Kata Kunci : Literasi Digital, Kesadaran Hukum, Keamanan Siber, Kabupaten Pringsewu

### ABSTRACT

*The rapid development of digital technology has positives and negative impacts on society, one of which is the spread of hoaxes on social media which can cause confusion, distrust, and even threaten public security. Based on the 2023 report from the Ministry of Education, Culture, Research, and Technology, there are still many students and teachers who do not understand digital security, personal data protection, and legal aspect related to the use of technology. In Lampung Province, cybercrime cases continue to increase, including online fraud, account hacking, and cyberbullying. This shows the need to increase digital literacy and legal awareness among students and educators. This Community Service (PKM) activity aims to increase understanding of digital literacy and cybersecurity for students and teachers in Pringsewu Regency, Lampung. The activity was carried out in the form of a seminar and interactive discussion involving Muhammadiyah University of Pringsewu and was attended by participants from various backgrounds such as students, university students, teachers, principals, lecturers, and MSME actors. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of cybersecurity issues, digital legal regulations, and ethics in the use of information technology. This PKM is expected to be the first step in creating a generation that is not only digitally proficient, but also has legal awareness and responsibility in using media in a healthy and safe manner.*

*Keywords : Digital Literacy, Legal Awareness, Cyber Security, Pringsewu Regency.*

## PENDAHULUAN

Kata "*literacy*" dalam bahasa Inggris merujuk pada literasi, sementara dalam bahasa Latin, "*litera*" (huruf) merujuk pada penguasaan sistem tulisan dan segala sesuatu yang terkait dengan aturannya. Literasi adalah kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan teks tertulis. Secara umum literasi dapat diartikan sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi bukan hanya berhubungan dengan baca dan tulis saja. The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) mendefinisikan literasi sebagai kemampuan individu untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, menciptakan, berkomunikasi, menghitung, dan menggunakan materi cetak dan tulisan dengan tujuan mencapai berbagai target dalam pengembangan pengetahuan dan potensi personal. Selain itu, literasi juga membantu individu berpartisipasi secara aktif dalam komunitas dan masyarakat. Era digital adalah masa di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan, bisnis, hiburan, komunikasi, dan *public relations*. Hal ini mencakup fenomena seperti *e-commerce*, media sosial, *cloud computing*, big data, dan revolusi industri 4.0. Menurut Sirait & Pamungkas (2020) Era digital juga memengaruhi cara manusia berpikir dan belajar, serta menciptakan peluang baru dalam inovasi dan kolaborasi global. Hal ini mengubah banyak aspek kehidupan sehari-hari, dari cara berbelanja, bekerja, hingga cara kita menjalin hubungan sosial. Era digital mengandalkan teknologi sebagai penggerak utamanya dan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Pada era digital ini juga memfasilitasi sebaran informasi yang mudah diakses dan disebarluaskan melalui internet (Lestari & Sugiarta: 2022). Internet memungkinkan kita untuk mengakses berbagai jenis informasi, mulai dari artikel, berita, buku, hingga video, dengan cepat dan mudah melalui mesin pencari atau platform *daring*, seperti blog, situs web pribadi, dan media sosial. Berkat media sosial dan jejaring online, berita dan konten viral dapat menyebar dengan sangat cepat di seluruh dunia.

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tahun 2022, sebanyak 78% siswa dan guru di Indonesia telah mengakses internet untuk keperluan pendidikan, termasuk di Lampung. Namun, peningkatan penggunaan teknologi ini juga diikuti dengan berbagai tantangan, terutama terkait literasi digital dan keamanan siber. Menurut laporan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2023, masih banyak pelajar dan guru yang belum memiliki pemahaman yang cukup tentang keamanan digital, perlindungan data pribadi, serta aspek hukum terkait teknologi digital. Di Lampung sendiri, kasus kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi digital terus meningkat. Survei Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) tahun 2023 menunjukkan bahwa 67% pelajar di Indonesia masih belum memahami bagaimana melindungi data pribadi mereka secara online. Banyak guru di Lampung juga masih kurang memahami penggunaan teknologi digital secara aman, sehingga sulit memberikan edukasi yang tepat kepada siswa; Maraknya penyebaran hoaks dan misinformasi di kalangan pelajar dan guru dimana menurut laporan Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) tahun 2023, Lampung termasuk dalam 10 provinsi dengan tingkat penyebaran hoaks tertinggi di Indonesia. Dari berbagai permasalahan tersebut, menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital di kalangan pelajar dan guru, agar mereka dapat memahami hak, kewajiban, serta risiko dalam dunia digital. Oleh karena itu, Dosen beserta Mahasiswa Program Pasca

Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pamulang dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi bersinergi dengan Dosen Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum tentang " PENINGKATAN LITERASI DIGITAL DAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN SIBER BAGI PELAJAR DAN GURU DI KABUPATEN PRINGSEWU, LAMPUNG" .Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini menggunakan Metode Penyuluhan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Penyuluhan yang bersifat edukatif, interaktif, dan aplikatif memiliki tujuan agar pelajar dan guru dapat memahami serta menerapkan konsep yang diberikan. Penyuluhan dapat disampaikan dengan beberapa metode, salah satunya adalah metode ceramah. Media merupakan suatu saluran (channel) atau alat bantu dalam penyuluhan yang berfungsi mempermudah penyuluhan dalam menyampaikan pesan. Kegiatan terkait penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara memberikan fasilitas berupa pemberian informasi hukum terkait literasi digital dan kesadaran hukum terhadap keamanan siber, yang dalam pelaksanaannya menjalin kerja sama dengan stakeholder dinas pendidikan setempat di kota Lampung..

Materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan adalah sebagai berikut: 1. Pengantar Literasi Digital dan Keamanan Siber; 2. Keamanan Siber: Ancaman dan Perlindungan Diri di Dunia Digital; 3. Pencegahan dan Penanganan Cyberbullying, 4 Mendeteksi dan Menangkal Hoaks serta Misinformasi; 5. Aspek Hukum dalam Keamanan Siber dan Etika Digital, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Sasaran penyuluhan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Pringsewu Lampung ini adalah: 1) Kepala Sekolah; 2) Guru; 3) Tenaga Kependidikan dan 4) Pelajar. Setelah dilakukan penyuluhan melalui Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pelajar, guru, serta ekosistem pendidikan di Lampung; Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap literasi digital sehingga Pelajar dan guru dapat lebih kritis dalam memilah informasi, menghindari hoaks, serta menggunakan internet secara produktif; Menekan angka kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi digital; memeliki pemahaman yang lebih baik tentang keamanan siber, pelajar dan guru akan lebih waspada terhadap ancaman digital, sehingga mampu menghindari kasus penipuan online, peretasan akun, dan cyberbullying; Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi hukum di dunia digital dengan harapan pelajar dan guru dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan siber, seperti dampak hukum dari menyebarkan hoaks atau melakukan pencemaran nama baik di media sosial, sekolah dapat mengadopsi kebijakan keamanan digital yang lebih ketat untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik dan Mendukung kebijakan pemerintah dalam transformasi digital di dunia pendidikan. Kegiatan ini selaras dengan program pemerintah dalam meningkatkan literasi digital, seperti yang dicanangkan dalam Gerakan Nasional Literasi Digital oleh Kementerian Komunikasi dan Digital ( KOMDIGI ) yaitu mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan sekolah dalam menciptakan ekosistem pendidikan digital yang lebih aman dan inovatif; Terbentuknya komunitas digital yang aman dan bertanggung jawab; pelajar dan guru dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, serta dapat mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya literasi digital dan keamanan siber.

Beberapa manfaat yang diharapkan dari program ini antara lain : Meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap literasi digital, dimana pelajar dan guru dapat lebih kritis dalam memilah informasi, menghindari hoaks, serta menggunakan internet secara produktif; Menekan angka kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi digital,dengan pemahaman yang lebih baik tentang keamanan siber, pelajar dan guru akan lebih waspada terhadap ancaman digital, sehingga mampu menghindari kasus penipuan online, peretasan akun, dan cyberbullying; Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi hukum di dunia digital, dimana pelajar dan guru dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan siber; Sekolah dapat mengadopsi kebijakan keamanan digital yang lebih ketat untuk melindungi siswa dan tenaga pendidik; dan Mendukung kebijakan pemerintah dalam transformasi digital di dunia Pendidikan sehingga pelajar dan guru dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan lingkungan digital yang lebih sehat, serta dapat mengedukasi masyarakat luas tentang pentingnya literasi digital dan keamanan siber.

## METODE

Pada pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat , metode yang digunakan adalah metode penyuluhan yang dilakukan dengan cara ceramah dan tanya jawab. Metode ini dipilih guna memberikan penjelasan dan pemahaman tentang literasi digital dan kesadaran hukum terhadap kejahatan siber. Diskusi dan Tanya Jawab Metode ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman, menggali lebih dalam topik yang disampaikan, dan memperkaya wawasan guru dan pelajar melalui interaksi yang dinamis. Melalui diskusi dan tanya jawab memberikan kesempatan kepada pguru dan pelajar untuk mengklarifikasi, mengajukan pertanyaan, menyampaikan pendapat atau pengalaman mereka, serta saling berbagi perspektif mengenai materi yang sedang dibahas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Literasi Digital dan Keamanan Siber

Dunia saat ini berada dalam era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa cepat. Aktivitas manusia, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun budaya, semakin banyak bergantung pada internet dan perangkat digital. Namun, di balik semua kemudahan tersebut, terdapat ancaman serius yang perlu diwaspadai, yakni risiko kejahatan siber, penyalahgunaan data pribadi, dan penyebaran informasi palsu. Oleh karena itu, dua kemampuan utama yang sangat penting untuk dimiliki oleh setiap individu di era digital ini adalah: literasi digital dan kesadaran akan keamanan siber. Kedua konsep ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat digital yang aman, cerdas, dan bertanggung jawab.

Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menciptakan, dan menggunakan informasi melalui perangkat digital dengan cara yang bijak, aman, etis, dan bertanggung jawab.

Literasi digital bukan sekadar kemampuan menggunakan gawai atau mengakses internet, tetapi mencakup:

- Cara berpikir kritis terhadap informasi digital.
- Etika dalam berinteraksi secara online.
- Perlindungan terhadap privasi dan keamanan pribadi di ruang digital.
- Pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran, komunikasi, dan produktivitas secara positif.

### Komponen Literasi Digital

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dan UNESCO, literasi digital mencakup beberapa aspek berikut:

1. **Akses digital**, yaitu kemampuan individu atau kelompok untuk mengakses teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara merata dan berkelanjutan, baik dalam bentuk perangkat keras (gawai, komputer), perangkat lunak (aplikasi, sistem), maupun koneksi internet.
2. **Komunikasi digital** yaitu proses berbagi informasi atau pesan melalui media digital, seperti email, media sosial, aplikasi perpesanan, forum online, dan platform kolaboratif.
3. **Keamanan digital** yaitu upaya melindungi perangkat, data, dan identitas digital dari ancaman siber, seperti peretasan, virus, pencurian data, penipuan online, hingga penyalahgunaan informasi pribadi.
4. **Etika digital** yaitu norma dan perilaku yang tepat saat berinteraksi, menggunakan, dan memproduksi konten di dunia digital. Ini termasuk sopan santun, menghormati hak orang lain, dan tidak menyebar kebencian.
5. **Berpikir kritis**, Berpikir kritis dalam konteks digital adalah kemampuan mengevaluasi informasi secara objektif, mengidentifikasi hoaks, membedakan fakta dari opini, serta mengambil keputusan berdasarkan logika dan bukti.
6. **Hak dan tanggung jawab digital**, merujuk pada hak pengguna digital untuk mengakses, berekspresi, belajar, dan berinteraksi secara online, serta kewajiban untuk tidak melanggar hukum, menyebar hoaks, atau merugikan orang lain.

Keenam komponen tersebut menjadi fondasi literasi digital yang utuh dan berkelanjutan. Dengan memahami akses, komunikasi, keamanan, etika, berpikir kritis, serta hak dan tanggung jawab digital, setiap individu akan lebih siap menghadapi tantangan di era digital dengan cara yang cerdas, bijak, dan bertanggung jawab.

### Keamanan Siber (Cybersecurity)

Keamanan siber adalah praktik melindungi sistem komputer, jaringan, perangkat digital, dan data dari serangan siber atau akses yang tidak sah. Tujuannya adalah memastikan:

- **Kerahasiaan data** (confidentiality) yaitu prinsip keamanan yang menjamin bahwa informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi atau wewenang. Tujuan utama dari prinsip ini adalah melindungi data dari akses yang tidak sah atau penyalahgunaan.
- **Integritas data** (integrity) berarti informasi harus akurat, konsisten, dan tidak mengalami perubahan yang tidak sah sejak pertama kali dibuat hingga digunakan. Data harus tetap utuh dan bebas dari modifikasi, baik disengaja maupun tidak disengaja.

- **Ketersediaan sistem** (availability) adalah prinsip bahwa sistem dan informasi harus selalu dapat diakses oleh pengguna yang sah kapan pun dibutuhkan, tanpa gangguan atau keterlambatan yang tidak diinginkan.

Dalam konteks pribadi atau pendidikan, keamanan siber berkaitan dengan bagaimana individu menjaga:

- Data pribadi mereka (nomor identitas, foto, kata sandi).
- Perangkat mereka dari virus atau malware.
- Akses terhadap akun pribadi dari serangan seperti phishing atau peretasan akun (hacking).

### Jenis Ancaman Siber Umum

1. **Phishing** adalah upaya penipuan melalui media digital yang dilakukan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mencuri data pribadi seseorang, seperti username, password, nomor kartu kredit, kode OTP, atau informasi penting lainnya. Phishing biasanya dilakukan dengan menyamar sebagai pihak resmi seperti bank, pemerintah, sekolah, atau perusahaan besar..
2. **Malware** adalah singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data dari perangkat pengguna. Malware dapat menyusup melalui file yang diunduh, tautan palsu, atau lampiran email.
3. **Ransomware** adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data pengguna lalu meminta tebusan (ransom) agar data tersebut dapat diakses kembali. Ransomware sering menargetkan institusi besar seperti rumah sakit, sekolah, kantor pemerintahan, dan bahkan pribadi.
4. **Social engineering** adalah teknik manipulasi psikologis yang digunakan oleh pelaku untuk menipu, memanipulasi, atau mempengaruhi seseorang agar secara sukarela memberikan informasi rahasia, akses sistem, atau melakukan tindakan tertentu yang merugikan dirinya sendiri. Berbeda dari peretasan teknis yang menggunakan coding atau malware, social engineering menyerang kelemahan manusia, bukan kelemahan sistem.
5. **Cyberbullying** adalah tindakan merundung, menghina, melecehkan, atau mengintimidasi seseorang melalui platform digital, seperti media sosial, aplikasi chatting, email, forum, atau game daring. Cyberbullying bisa terjadi antar teman sekolah, antar komunitas, bahkan dari orang asing di internet.
6. **Penipuan online** adalah tindakan memanipulasi seseorang secara daring untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah, umumnya berbentuk uang, informasi pribadi, atau akses terhadap akun tertentu.

### Keterkaitan antara Literasi Digital dan Keamanan Siber

Literasi digital yang baik secara langsung meningkatkan kesadaran terhadap keamanan siber. Seseorang yang melek digital tidak hanya tahu bagaimana menggunakan teknologi, tapi juga tahu cara menggunakan teknologi dengan aman dan etis.

Misalnya:

- Siswa yang memiliki literasi digital tinggi akan menolak membuka tautan mencurigakan dan tidak sembarang mengunduh aplikasi.

- Guru yang melek digital akan mengajarkan siswa tentang pentingnya melindungi akun mereka, serta menghindari menyebar informasi sensitif.
- Masyarakat umum yang cakap digital akan lebih bijak dalam menyaring berita, tidak mudah percaya hoaks, dan memahami bahwa menyebarluaskan fitnah online bisa berkonsekuensi hukum.

### **Pentingnya Literasi Digital dan Keamanan Siber di Dunia Pendidikan dan Masyarakat**

Perkembangan teknologi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Di era ini, digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan, dari cara kita belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga mengakses informasi dan layanan publik. Dunia pendidikan dan masyarakat luas kini hidup dalam ekosistem yang terhubung secara daring hampir tanpa batas.

Namun di balik segala manfaat teknologi, hadir pula tantangan yang serius. Peningkatan kejahatan siber, penyebaran informasi palsu, pencurian data pribadi, dan lemahnya kesadaran hukum digital menjadi masalah yang mengancam individu maupun institusi. Oleh sebab itu, dua aspek yang menjadi sangat krusial dan mendesak untuk dikuasai adalah literasi digital dan keamanan siber. Dengan literasi digital yang kuat dan kesadaran hukum serta keamanan siber yang tinggi, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang sehat, inklusif.

### **Pentingnya Literasi Digital dan Keamanan Siber di Dunia Pendidikan adalah untuk :**

#### **1. Melindungi Siswa dan Guru dari Ancaman Digital**

Pelajar dan guru adalah kelompok rentan dalam ekosistem digital. Banyak pelajar yang menjadi korban penipuan online, pengaruh negatif media sosial, hingga cyberbullying. Guru pun kerap menjadi sasaran penyalahgunaan data atau pencemaran nama baik di ruang maya.

Dengan literasi digital dan pemahaman keamanan siber, siswa dan guru:

- Lebih waspada terhadap ancaman siber.
- Mampu mengidentifikasi informasi palsu atau berbahaya.
- Menjaga etika dan integritas dalam pembelajaran daring.

#### **2. Meningkatkan Efektivitas Pembelajaran**

Penggunaan teknologi dalam pendidikan seperti e-learning, video konferensi, aplikasi pembelajaran, dan media digital hanya akan optimal jika pengguna memahami cara mengakses dan mengelola informasi digital secara efektif dan aman.

Literasi digital membantu:

- Guru menyusun materi yang relevan dan menarik.
- Siswa belajar mandiri dengan kritis dan tidak tergantung.
- Sekolah menjaga sistem digitalnya tetap terlindungi dari gangguan luar.

### 3. Membentuk Karakter Digital Sejak Dini

Pendidikan harus tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter digital: jujur, bertanggung jawab, santun dalam berkomunikasi digital, dan menghormati hak orang lain di dunia maya.

## Pentingnya Literasi Digital dan Keamanan Siber di Masyarakat

### 1. Menekan Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Masyarakat yang tidak melek digital mudah termakan hoaks, teori konspirasi, dan ujaran kebencian yang marak tersebar di media sosial dan grup pesan. Ini dapat menimbulkan keresahan sosial bahkan konflik.

Dengan literasi digital, masyarakat:

- Lebih kritis dalam memilah informasi.
- Tidak mudah menyebarkan konten yang tidak diverifikasi.
- Tahu konsekuensi hukum dari menyebar hoaks (UU ITE).

### 2. Melindungi Data Pribadi

Sering kali masyarakat membagikan informasi sensitif seperti KTP, nomor rekening, atau foto pribadi ke pihak yang tidak jelas tanpa menyadari bahaya pencurian data atau penyalahgunaan identitas.

Keamanan siber memberikan pemahaman tentang:

- Pentingnya privasi dan keamanan data pribadi.
- Bahaya aplikasi palsu, phising, dan link penipuan.
- Tindakan yang bisa dilakukan jika menjadi korban kejadian siber.

### 3. Meningkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan

Masyarakat yang cakap digital bisa memanfaatkan internet untuk usaha (UMKM online), pendidikan, layanan pemerintah digital, bahkan pengembangan diri. Tetapi ini hanya bisa dicapai jika ada pemahaman yang memadai tentang etika, keamanan, dan hak digital.

## Konsekuensi Jika Literasi Digital dan Keamanan Siber Diabaikan

Tanpa literasi digital dan kesadaran keamanan siber, baik dunia pendidikan maupun masyarakat akan menghadapi risiko besar, seperti:

- **Meningkatnya kejadian siber:** penipuan, peretasan, pemerasan digital.
- **Terancamnya mental anak dan remaja:** karena cyberbullying dan konten negatif.
- **Melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap teknologi:** dan pemerintah digital.
- **Kerugian finansial dan reputasi institusi pendidikan:** yang tidak terlindungi.

Literasi digital dan keamanan siber bukan lagi keterampilan tambahan, tapi kebutuhan mendasar di era digital. Di sekolah, hal ini penting untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman, etis, dan cerdas. Di masyarakat, ini menjadi benteng utama dalam melindungi kehidupan digital dari ancaman yang makin kompleks.

Peningkatan kapasitas digital harus dilakukan secara kolaboratif:

- **Pemerintah** sebagai pengatur dan pelindung ruang digital.
- **Sekolah dan guru** sebagai agen literasi.
- **Orang tua dan masyarakat** sebagai pendamping dan teladan di rumah.
- **Siswa dan generasi muda** sebagai pengguna aktif yang harus dilatih dan diberdayakan.

Dengan literasi digital yang kuat dan kesadaran hukum serta keamanan siber yang tinggi, kita bisa menciptakan ekosistem digital yang sehat, inklusif, dan berdaya saing global.

## **KESIMPULAN**

Literasi digital dan keamanan siber adalah dua kemampuan yang tidak bisa dipisahkan di era digital saat ini. Melek teknologi saja tidak cukup—yang lebih penting adalah melek secara etika, hukum, dan keamanan. Setiap individu, baik pelajar, guru, orang tua, maupun masyarakat umum, harus terus belajar dan beradaptasi agar dapat menjadi bagian dari ekosistem digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Melalui kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bekerjasama dengan Fakultas Syariah Universitas Muhammadiyah Pringsewu dan dilaksanakan di Aula Kampus Universitas Muhammadiyah Pringsewu, Lampung yang menggunakan metode Penyuluhan disertai interaksi tanya-jawab dengan peserta penyuluhan maka dapat dihasilkan tingkat pemahaman masyarakatnya mengenai pentingnya literasi digital dan kesadaran hukum terhadap keamanan siber menunjukkan hasil yang bagus. Dengan pencapaian sebagai berikut:

1. Peningkatan Pemahaman terkait Literasi Digital
2. Peningkatan Pemahaman terhadap isu-isu keamanan siber
3. Peningkatan Pemahaman terhadap regulasi hukum digital
4. Peningkatan Pemahaman terhadap etika penggunaan teknologi
5. Terbentuknya lingkungan pendidikan yang resisten terhadap kejahatan siber dan penyalahgunaan teknologi.
6. Terbangunnya sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat di Kabupaten Pringsewu

## **UCAPAN TERIMAKASIH**

Kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan masukan dan saran yang membangun untuk kesempurnaan pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, kepada :

1. Bupati Pringsewu
2. Wakil Bupati Pringsewu
3. Bunda Literasi Kabupaten Pringsewu
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Pringsewu Lampung
5. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Pringsewu Lampung

6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu
7. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pringsewu
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu

## **DAFTAR PUSTAKA**

### Buku dan Prosiding

- Astuti, A. P., Istianingsih, S., & Widodo, A. (2022). Pentingnya membangun budaya literasi (budaya membaca) pada anak SD di era digital. *Jurnal Pembelajaran, Bimbingan, dan Pengelolaan Pendidikan*, 2(12), 1184–1189.
- Bachtiar, A., & Wicaksono, H. (2023). *Cyber crime & digital forensic: Mengungkap kejahatan di dunia maya*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Iswanto, A., Maknun, M. L., Masfiah, U., Ridlo, S., & Hidayat, R. A. (2022). Praktik literasi mahasiswa Universitas Islam Negeri: Tantangan dan peluang literasi di era digital.
- Khasanah, U., & Herina, H. (2019). Membangun karakter siswa melalui literasi digital dalam menghadapi pendidikan abad 21 (revolusi industri 4.0). *Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang*.
- Khairunnisa, M., & Yuniati, Y. (2023). Pengaruh pemahaman literasi media terhadap informasi berita hoaks Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law di media sosial pada mahasiswa Unisba. *Bandung Conference Series: Islamic Broadcast Communication*, 3(2), 366–370.
- Hasyim, N., & Fadhl, R. (2022). *Smart citizen: Meningkatkan kecerdasan digital di era informasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jubilee, P. (2023). *Digital mindset: Bagaimana beradaptasi dengan teknologi digital secara cerdas dan aman*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Kurniawan, T. (2023). *Keamanan siber untuk pemula: Panduan praktis melindungi data dan privasi online*. Jakarta: Bentang Pustaka.
- Maryani, E., & Nugroho, R. (2021). *Membangun budaya literasi digital di era 4.0*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mujiono, S., & Wahyuni, T. (2023). Peran guru dalam meningkatkan kesadaran hukum dan literasi digital siswa. *Jurnal Pendidikan Digital dan Inovasi Teknologi*, 8(1), 50–67.
- Nasrullah, R. (2020). *Literasi digital: Teori dan praktik*. Jakarta: Kencana.
- Rohman, A. (2019). *Etika digital dalam era disrupti teknologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryono, R. (2024). *Cyber law dan perlindungan data di Indonesia: Tantangan dan prospek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufiqurrohman, M. (2021). *Keamanan siber di Indonesia: Ancaman, regulasi, dan strategi mitigasi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- UNESCO. (2018). *Digital literacy global framework*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- UNESCO. (2021). *Guidelines for digital literacy in education*. Paris: UNESCO Publishing.
- Pratama, A. (2022). *Mengenal keamanan digital: Panduan untuk pemula*. Jakarta: Deepublish.

Rohman, A. (2019). *Etika digital dalam era disrupti teknologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

#### Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (telah diperbarui dengan UU No. 19 Tahun 2016).

Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik*.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 37 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter*.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik*.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2021). *Surat Edaran No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi*.

#### Jurnal Ilmiah dan Artikel

Gunawan, D. (2021). Analisis implementasi UU ITE terhadap kasus cyberbullying di Indonesia. *Jurnal Hukum Siber Indonesia*, 6(4), 180–195.

Harjono, H. S. (2018). Literasi digital: Prospek dan implikasinya dalam pembelajaran bahasa. *Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, 8(1), 1–7.

Hidayat, R., & Permatasari, F. (2022). Urgensi kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial di kalangan pelajar. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(1), 75–90.

Febrianti, L. Y. P., & Irianto, O. (2017). Pentingnya penguasaan literasi bagi generasi muda dalam menghadapi MEA. *ELIC Proceedings*, 640–647. <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ELIC/article/view/1282>

Liliana, D. Y., Andryani, N. A. C., & Sukesi, K. (2022). Peningkatan literasi informasi bagi perempuan Indonesia untuk melawan hoax terkait Covid-19. *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 286–292.

Muannas, M., & Mansyur, M. (2020). Model literasi digital untuk melawan ujaran kebencian di media sosial. *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 22(2), 125–142.

Mutaqin, M. F. T., Bosrowi, B., Islamawan, A., Prihatin, D. T., Sutedi, D., Febbiyanti, F., ... & Apiat, U. A. (2023). Penguatan literasi digital pada era disrupti digital pada remaja di Pulo Panjang. *Mulia (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat)*, 2(2), 32–40.

Putri, N. L. P. N. S., Taruna, I. P. C., & Juliharta, I. G. P. K. (2021). Pengenalan dan implementasi konsep digital literacy dalam kondisi BDR bagi orang tua masa kini. *JIIP–Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1–4.

- Rafiq, A. (2020). Dampak media sosial terhadap perubahan sosial suatu masyarakat. *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 3(1), 18–29.
- Rahmawan, D., Mahameruaji, J. N., & Anisa, R. (2019). Pengembangan konten positif sebagai bagian dari gerakan literasi digital. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 7(1), 31–43.
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2020). Tantangan keamanan siber dalam dunia pendidikan di Indonesia. *Jurnal Keamanan Siber Nasional*, 5(3), 210–225.
- Sevima. (2019). Pengertian literasi menurut para ahli, tujuan, manfaat, jenis, dan prinsip. *Sentra Vidya Utama*, 1–8. <https://sevima.com/pengertian-literasi-menurut-para-ahli-tujuan-manfaat-jenis-dan-prinsip/>
- Syahputra, I., & Darmawan, A. (2021). Peningkatan literasi digital di kalangan siswa sebagai upaya pencegahan cyberbullying. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 7(2), 120–132.